



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Saputra Bin Yanto
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hi. Umar Gg. Damai Lk. II KP Maja Baru RT/RW
007/000 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk
Betung Selatan
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online Maxim

Terdakwa Hadi Saputra Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Saputra Bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar screenshot;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Handphone Redmi Note 4 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Faisal Anwar.
 - 1 (satu) akun Taxsee Driver dengan nama Erlangga (85425118) dengan user name / login 85425xxx kata sandi 965xxx;
Dikembalikan kepada Maxim Transportatio Online melalui saksi Anggi Oktadinata.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADI SAPUTRA Bin YANTO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar Jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pangkalan Ojek Online Central Plaza yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan Driver Ojek Online yang tergabung dalam **Maxim Transportatio Online** dengan menggunakan sepeda motor miliknya diberhentikan seorang laki-laki dengan maksud untuk menggunakan jasa ojek terdakwa, tetapi pemesanannya tidak dilakukan melalui aplikasi (*Offline*), dimana laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk diantarkan ke daerah cosmo Palapa, oleh karena jasa ojek terdakwa tidak dipesan melalui aplikasi (*Online*), maka antara terdakwa dan laki-laki tersebut bersepakat menentukan harga yang harus dibayar laki-laki tersebut untuk menggunakan jasa terdakwa, sehingga saat itu disepakati harga sebesar Rp. 10.000,- untuk membayar jasa terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut ketempat tujuan, sesampainya terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk membayar jasa terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan kelebihan uang laki-laki tersebut, terdakwa meminta kepada laki-laki tersebut untuk membayar jasa terdakwa dengan menggunakan uang pas (Rp. 10.000,-) namun laki-laki tersebut hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adu mulut antara laki-laki tersebut dan terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan laki-laki tersebut.

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di Pangkalan Ojek Online Central Plaza yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung untuk menjalani aktifitas terdakwa selaku Driver Ojek Online, terdakwa yang masih tidak terima dengan kejadian yang dialaminya sehari sebelumnya, membuka/mengaktifkan aplikasi *Taxsee Driver* (aplikasi khusus pengguna mitra/driver online yang bekerjasama dengan Maxim) dengan menggunakan akun milik terdakwa "Erlangga (85425118)" kemudian terdakwa mengunggah kalimat "**Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad**" pada bilah obrolan perbincangan umum yang terdapat di aplikasi tersebut, sehingga driver-driver online yang tergabung dalam **Maxim Transportatio Online** yang jumlahnya kurang lebih sekitar 2000 orang dan mempunyai akses pada aplikasi *Taxsee Driver* tersebut, melihat unggahan terdakwa, khususnya yang bersuku Lampung merasa marah dan tidak terima dengan kalimat yang diunggah terdakwa tersebut.
- Dimana terdakwa tidak berhak mengunggah kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat khususnya pada masyarakat yang bersuku Lampung, hanya dikarenakan permasalahan pribadi terdakwa dengan laki-laki yang menggunakan jasa ojek terdakwa sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL ANWAR bin MACHBUR (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa selaku saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyebar informasi yang menimbulkan rasa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- kebencian atau permusuhan induvidu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.02 wib diperbincangkan umum aplikasi taxsee driver online maxim Lampung.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana menyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yakni ketika saksi melihat dan membaca langsung adanya postingan / komentar di perbincangan umum yang berada pada aplikasi taxsee driver online Maxim Lampung
 - Bahwa yang telah menulis komentar/memposting kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tersebut adalah pemilik akun taxsee Driver dengan nama akun Erlangga (85425118) dan postingannya diperbincangan umum tersebut yaitu "Dpet pnumpang suku lampung bayar nya kurang dasar suku Lampung buyan tukang begal bejad".
 - Bahwa yang dapat melihat dan membaca adanya postingan tersebut adalah semua orang yang tergabung pada aplikasi taxsee driver online Maxim Lampung.
 - Bahwa yang bisa masuk dan tergabung pada aplikasi Taxsee Driver adalah para driver ojek online pada aplikasi Maxim Lampung dengan jumlah orang yang tergabung pada aplikasi Taxsee Driver sebanyak kurang lebih dua ribu orang.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.01 wib saat saksi sedang standby untuk menunggu orderan dari pelanggan / calon penumpang ojek mobil online Maxim, saksi melihat atau menyimak perbincangan umum yang ada di aplikasi taxsee driver online Maxim Lampung ketika itu saksi membaca kiriman yang dipublikasikan oleh akun Erlangga (85425118) dengan kalimat "Dpet pnumpang suku lampung bayar nya kurang dasar suku Lampung buyan tukang begal bejad" selanjutnya mengetahui perihal tersebut lalu saksi screenshot / capture / foto kalimat tersebut dan saksi perlihatkan kepada kawan kawan ojek lainnya atau para relawan ojol Lampung sehingga mereka membahasnya didalam group whatsapp relawan ojol sehingga banyak yang komentar untuk mencari tau siapa pemilik akun Erlangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(85425118) lalu teman saksi yang bernama PRIN ORBA meminta pemilik akun Erlangga (85425118) untuk menyalakan alarm atau tanda yang fungsinya untuk mengetahui keberadaan titik lokasi akun tersebut melalui maps dan pada saat itu akun Erlangga (85425118) menghidupkan alarm dan setelah diklik terlihat lokasi akun Erlangga (85425118) tersebut berada di jalan Urip Sumaharjo Kedaton kemudian saksi bersama PRIN ORBA dan kawan-kawan yang lainnya kelokasi ternyata pemilik akun Erlangga (85425118) tidak ditemukan dilokasi selanjutnya kami mendatangi kantor MAXIM Lampung untuk mencari tahu data dari pemilik akun Erlangga (85425118) dan dari data identitas dan alamat yang ada, diketahui bahwasanya pemilik akun tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi dan para ojol MAXIM lainnya mendatangi alamat rumahnya dan disana kami bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa kami bawa ke kantor MAXIM untuk dilakukan intrograsi dan memeriksa HP miliknya yaitu Samsung Galaxy A01 yang didalamnya memang masih terpasang akun Erlangga (85425118) dan dia juga mengakui kalau telah memposting tulisan berupa "Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku Lampung buyan tukang begal bejad" tersebut. Atas adanya pengakuan tersebut untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikarenakan ada driver suku Lampung yang sudah marah dan emosi maka terhadap terdakwa kami bawa ke kantor polisi.

- Bahwa akibat yang dialami oleh warga Lampung khususnya suku Lampung terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kami warga Lampung khususnya suku Lampung sangat marah dan merasa harga dirinya direndahkan / dilecehkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANGGI OKTADINATA Bin HADIRIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan mitra yang terdaftar di aplikasi MAXIM sebagai driver Ojek Online Maxim Bandar Lampung, berdasarkan data di system terdakwa terdaftar di aplikasi taxsee drive sejak tanggal 19 Mei 2021 hingga 18 Januari 2022, terkait adanya kasus ini maka akun terblokir sejak tanggal 18 Januari 2022 hingga sekarang.
- Bahwa saksi selaku kepala cabang Maxim Transportation Online area bandar lampung.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taxee drive adalah aplikasi khusus untuk pengguna mitra yang ingin bekerjasama dengan maxim, pengguna aplikasi Taxsee Drive merupakan pengguna aplikasi khusus yang berkerja di Maxim, didalam aplikasi tersebut memiliki fitur perbincangan umum yang gunanya untuk driver saling berinteraksi satu sama lain hanya berupa chat biasa.
- Bahwa perkiraan saksi yang tergabung sebagai mitra maxim Transportation online kota Bandar Lampung berjumlah kurang lebih 2000 orang yang berasal dari daerah-daerah yang tersebar di kota Bandar Lampung, dimana orang-orang yang menjadi driver maxim tersebut sebagian besar berdomisili di Bandar Lampung yang memungkinkan tidak saling mengenal satu sama lain.
- Bahwa kalimat “dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad” tersebut benar tertulis dan kemudian diunggah dari akun taxsee Driver Erlangga dengan kode login 85425118 milik terdakwa pada obrolan perbincangan umum yang ada di aplikasi taxsee drive, hal tersebut baru saksi ketahui pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 19.45 Wib melalui komunitas mitra driver maxim.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HASNAWATI NASUTION, S.Pd. binti AMINULLAH NASUTION,:

- Bahwa ahli diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuannya.
- Bahwa ahli mengerti dan ahli bersedia untuk diminta keterangan berkaitan dengan ahli bahasa sehubungan perkara dugaan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 A (2) jo pasal 28 (2) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam pemeriksaan sekarang ini, adalah Surat tugas dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung surat tersebut terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa ahli sekarang sebagai pengkaji bahasa berdasarkan SK No. 350/GI/KP/2016 dan penyuluh bahasa berdasarkan Sertifikat Penyuluh No. 046/13.1/BS/2016.

- Bahwa berdasarkan kronologis perkara yang ditanyakan didepan persidangan dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

kalimat *"Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad"* dapat diuraikan sebagai berikut.

Seorang pengemudi ojek online mendapat seorang penumpang. Penumpang tersebut memberikan bayaran yang kurang, tidak sesuai dengan jumlah tagihan pada aplikasi. Kebetulan penumpang tersebut bersuku Lampung sehingga pengemudi ojol menuliskan rasa kesalnya dengan meyebut dasar, kamu (penumpang tersebut) suku Lampung bodoh. Suku Lampung tukang begal, bejad.

Berdasarkan konteks dari sudut pandang si pengunggah (terlapor) kalimat tersebut diungkapkannya karena kesal dengan penumpangnya. Kebetulan penumpangnya bersuku Lampung. Jadi kalimat tersebut ditujukan kepada penumpangnya.

Namun, kalimat tersebut diunggah melalui media sosial yang dapat dibaca orang banyak, Si pembaca unggahan tersebut tidak memiliki konteks yang sama dengan si pengunggah sehingga dapat menyebabkan salah paham dalam memaknai kata tersebut. Kalimat tersebut mungkin saja dapat dimaknai bahwa yang buyan 'bodoh', tukang begal dan bejad itu adalah orang bersuku Lampung. Pemahaman seperti itu dapat memicu kemarahan atau konflik sosial terkait kesukuan dalam masyarakat. Selain itu, pemahaman "yang buyan 'bodoh', tukang begal dan bejad itu adalah orang bersuku Lampung" juga dapat menimbulkan kebencian terhadap suku Lampung dengan adanya stereotipe negatif. Jadi kalimat *"Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad"* ada kemungkinan dimaknai bahwa yang buyan 'bodoh', tukang begal, bejad, adalah orang bersuku Lampung. Kesalahan dalam memaknai kalimat tersebut dapat memicu kemarahan orang bersuku Lampung.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa driver yang bersuku Lampung yang membaca unggahan “Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad” memahami bahwa terlapor telah menghina orang bersuku Lampung. Sebagai efek dari unggahan tersebut, driver bersuku Lampung yang tergabung dalam grup tersebut tidak dapat menerima sikap terlapor sehingga memicu kemarahan mereka hingga membawa terlapor ke kantor polisi.

Oleh karena itu, kemarahan driver terhadap terlapor merupakan efek dari salah paham memaknai unggahan tersebut.

- Bahwa kalimat tersebut mengandung unsur ungkapan rasa benci terhadap suku tertentu.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memahaminya dan membenarkannya.

2. Keterangan Ahli RIONALDI ALI:

- Bahwa ahli diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuannya.
- Bahwa ahli mengerti dan ahli bersedia untuk diminta keterangan sesuai keahlian ahli di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Polres lainnya di wilayah hukum Polda Lampung.
- Bahwa Aplikasi Taxee Driver adalah aplikasi bagi para pemilik kendaraan dan/atau supir kendaraan yang ingin memiliki penghasilan melalui jasa transportasi. Dikeluarkan oleh perusahaan bernama “Technologiya” yang berpusat di negara Rusia. Aplikasi ini dapat di download, dipasang pada perangkat yang memenuhi syarat, dan dapat digunakan setelah melalui proses pendaftaran.
- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa didalam aplikasi Taxee Driver terdapat bilah-bilah menu berupa tab yang terletak pada bagian bawah yaitu “Diproses”, “Peta”, “Order”, “Obrolan” dan “Menu”. Didalam tab “Obrolan” terdapat beberapa bagian lagi yaitu “Notifikasi”, “Pengumuman”, “Perbincangan umum”, “Situasi lalu lintas”, “Bazaar”, “Penawaran mitra”.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Didalam “Perbincangan umum” inilah seluruh pengguna aplikasi Taxee Driver dapat mengunggah tulisannya yang akan ditampilkan pada layar bagian tersebut. Seluruh pengguna aplikasi ini terdiri dari berbagai macam orang, baik jenis kelamin, umur, maupun tingkat pendidikan. Sehingga dapat ahli katakan bahwa kumpulan pengguna pada aplikasi ini adalah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Selain itu dalam bagian “Perbincangan umum” ini adalah bagian yang dapat diakses oleh siapapun yang telah berhasil memiliki login aplikasi, serta lalu lintas isi atau informasi didalamnya tidak ada yang mengendalikan, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu dengan kata lain percakapan tersebut bersifat terbuka

- Bahwa dokumen elektronik berupa berkas (file) baik yang dihasilkan dari penciptaan (create) maupun penyalinan (copy) oleh perangkat elektronik (komputer) dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan objek digital berupa 1 (satu) unit Handphone redmi note 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy secara langsung dapat saya jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa pada perangkat smartphone Redmi Note 4 berwarna hitam yang saya periksa terdapat gambar hasil tangkapan layar yang berisi gambar unggahan pada aplikasi Taxsee Driver oleh pengguna dengan nomor akun 85425118 dengan nama yang tertera adalah “Erlangga”.
 2. Gambar tangkapan layar tersebut berada pada lokasi DCIM > Screenshots.
 3. Bahwa benar perangkat lain yang saya periksa adalah sebuah perangkat smartphone merk Samsung model Galaxy A01 dengan nomor model SM-A015F/DS dengan warna casing biru navy serta softcase berwarna coklat transparan.
 4. Smartphone tersebut benar memiliki aplikasi terpasang Taxsee Driver.



5. Didalam aplikasi Taxsee Driver tersebut terpasang sebuah akun dengan nomor akun 85425118 dan nomor telepon terdaftar 0813 6675 4298 seperti terlihat pada gambar berikut.



- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perangkat yang ahli periksa terdapat informasi bahwa pada perangkat tersebut benar terpasang aplikasi Taxsee Driver dan akun yang terdaftar didalamnya adalah akun dengan nomor akun 85425118 dan nomor telepon terdaftar 081366754298. Nomor akun Taxsee Driver tersebut cocok dengan nomor akun Taxsee Driver yang ada pada tangkapan layar yang telah mengunggah tulisan pada bilah Obrolan > Perbincangan umum yang berisi tulisan "Dpet penumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku Lampung buyan tukang begal bejad". Sehingga dapat ahli katakan bahwa pemilik dan/atau pengguna dari perangkat yang ahli periksa tersebut adalah orang yang telah melakukan unggahan seperti yang dimaksud pada perkara ini.
- Bahwa unggahan yang dibuat oleh pengguna dan/atau pemilik perangkat pada perkara ini (Samsung Galaxy A01) berbentuk tulisan dalam kalimat bahasa Indonesia yang dapat dimengerti. Namun untuk memperoleh arti dan makna dari tulisan tersebut membutuhkan analisa dari seorang ahli bahasa, agar dapat dipastikan apakah makna dan arti dari tulisan yang telah diunggah tersebut mengandung arti seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Apabila hasil analisa ahli bahasa menyatakan adanya unsur yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) didalam kalimat tulisan yang telah diunggah maka dapat saya katakan bahwa perbuatan pemilik dan/atau pengguna perangkat smartphone yang mengunggah tulisan pada bilah Obrolan > Perbincangan umum pada aplikasi Taxsee Driver yang dimaksud dalam perkara ini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memahaminya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk berkomunikasi terdakwa menggunakan Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy IMEI (slot 1) 354207116620454 IMEI (slot 2) 354208116620452.
- Bahwa pada Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS milik terdakwa tersebut mempunyai media sosial Facebook, Whatsapp, Taxsee Drive dan Maxim
- Bahwa terdakwa memiliki akun Taxsee Drive dengan nama akun Erlangga username/login 85425118 kata sandi 965548 yang terhubung pada nomor 085766723712.
- Bahwa benar kalimat dpet pnumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad” tersebut benar terdakwa tulis dan kemudian terdakwa unggah dari akun Taxsee Drive Erlangga 85425118 milik terdakwa pada obrolan perbincangan umum yang ada di aplikasi Taxsee Drive padahari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat terdakwa berada dipangkalan ojol Central Plaza Bandar Lampung dengan menggunakan Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melampiaskan kekesalan yang terdakwa rasakan terhadap penumpang yang baru menggunakan jasa ojek terdakwa, karena kurang membayar.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy;
- 1 (satu) akun Taxsee Driver dengan nama Erlangga (85425118) dengan user name / login 85425xxx kata sandi 965xxx;
- 1 (satu) Handphone Redmi Note 4 warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk berkomunikasi terdakwa menggunakan Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy IMEI (slot 1) 354207116620454 IMEI (slot 2) 354208116620452.
- Bahwa benar pada Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS milik terdakwa tersebut mempunyai media sosial Facebook, Whatsapp, Taxsee Drive dan Maxim
- Bahwa benar terdakwa memiliki akun Taxsee Drive dengan nama akun Erlangga username/login 85425118 kata sandi 965548 yang terhubung pada nomor 085766723712.
- Bahwa benar kalimat dpet pnumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad” tersebut benar terdakwa tulis dan kemudian terdakwa unggah dari akun Taxsee Drive Erlangga 85425118 milik terdakwa pada obrolan perbincangan umum yang ada di aplikasi Taxsee Drive padahari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat terdakwa berada dipangkalan ojol Central Plaza Bandar Lampung dengan menggunakan Handphone samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melampiaskan kekesalan yang terdakwa rasakan terhadap penumpang yang baru menggunakan jasa ojek terdakwa, karena kurang membayar.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Bahwa terdakwa HADI SAPUTRA Bin YANTO setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar Jam 09.00 Wib, bertempat di Pangkalan Ojek Online Central Plaza yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung berawal ketika terdakwa yang merupakan Driver Ojek Online yang tergabung dalam **Maxim Transportatio Online** dengan menggunakan sepeda motor miliknya diberhentikan seorang laki-laki dengan maksud untuk menggunakan jasa ojek terdakwa, tetapi pemesanannya tidak dilakukan melalui aplikasi (*Offline*), dimana laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk diantarkan ke daerah cosmo Palapa, oleh karena jasa ojek terdakwa tidak dipesan melalui aplikasi (*Online*), maka antara terdakwa dan laki-laki tersebut bersepakat menentukan harga yang harus dibayar laki-laki tersebut untuk menggunakan jasa terdakwa, sehingga saat itu disepakati harga sebesar Rp. 10.000,- untuk membayar jasa terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut ketempat tujuan, sesampainya terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk membayar jasa terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan kelebihan uang laki-laki tersebut, terdakwa meminta kepada laki-laki tersebut untuk membayar jasa terdakwa dengan menggunakan uang pas (Rp. 10.000,-) namun laki-laki tersebut hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- sehingga terjadi adu mulut antara laki-laki tersebut dan terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan laki-laki tersebut. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di Pangkalan Ojek Online Central Plaza yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung untuk menjalani aktifitas terdakwa selaku Driver Ojek Online, terdakwa yang masih tidak terima dengan kejadian yang dialaminya dihari sebelumnya, membuka/mengaktifkan aplikasi *Taxsee Driver* (*aplikasi khusus pengguna mitra/driver online yang bekerjasama dengan Maxim*) dengan menggunakan akun milik terdakwa "Erlangga (85425118)" kemudian terdakwa mengunggah kalimat "**Dpet pnumpang suku lampung.bayar nya kurang dasar suku lampung buyan tukang begal bejad**" pada bilah obrolan perbincangan umum yang terdapat di aplikasi tersebut, sehingga driver-driver online yang tergabung dalam **Maxim Transportatio Online** yang jumlahnya kurang lebih sekitar 2000 orang dan mempunyai akses pada aplikasi *Taxsee Driver* tersebut, melihat unggahan terdakwa, khususnya yang bersuku Lampung merasa marah dan tidak terima dengan kalimat yang diunggah terdakwa tersebut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy, 1 (satu) lembar screenshot Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Handphone Redmi Note 4 warna hitam Dikembalikan kepada saksi Faisal Anwarm dan 1 (satu) akun Taxsee Driver dengan nama Erlangga (85425118) dengan user name / login 85425xxx kata sandi 965xxx Dikembalikan kepada Maxim Transportatio Online melalui saksi Anggi Oktadinata.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan konflik antar suku khususnya di Prov. Lampung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Saputra Bin Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hadi Saputra Bin Yanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 Model SM-A015F/DS warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar screenshot;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Handphone Redmi Note 4 warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Faisal Anwar.**
 - 1 (satu) akun Taxsee Driver dengan nama Erlangga (85425118) dengan user name / login 85425xxx kata sandi 965xxx;**Dikembalikan kepada Maxim Transportasi Online melalui saksi Anggi Oktadinata.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.